



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN WATULIMO
DESA PAKEL
Kantor ; Jln. Raya Kampak - Watulimo KM 6 Glatik
email : pemerintahdesapakel.watulimo@gmail.com

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :



Nama : SUGENG RIADI
Tempat Tanggal Lahir : Trenggalek, 07-09-1985
Jabatan : Kepala Urusan Umum dan TU
Alamat : RT 07 RW 02, Dsn Glatik Desa Pakel Kecamatan
Watulimo Kabupaten Trenggalek.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Aparat Pemerintahan Desa Pakel, dengan ini saya menyatakan bahwa saya :

1. Akan Menjaga nama baik dan kehormatan diri dan institusi dengan menjalankan kewajiban sebagai perangkat desa dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya dan seadil - adilnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
2. Akan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa secara sungguh sungguh, berdisiplin dan bertanggungjawab;
3. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan bersikap loyal / patuh terhadap Kepala Desa sebagai pimpinan dan menjadi petunjuk dan kebijakan Kepala Desa sebagai acuan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan;
4. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan mentaati segala peraturan dan ketentuan kerja sebagai berikut:
 - a. Masuk kerja setiap hari sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan;
 - b. Apabila dikarenakan satu dan lain hal (sakit/berhalangan) sehingga tidak bisa masuk kerja wajib memberitahukan / meminta izin kepada Kepala Desa sebagai pimpinan dengan catatan semua tugas dan tanggungjawab pekerjaan tetap harus diselesaikan sesuai dengan beban kerja, target kerja dan batas waktu yang sudah ditentukan;
 - c. Mendahulukan kepentingan, tugas dan tanggungjawab pekerjaan sebagai Aparat Desa diatas kepentingan pribadi atau golongan;
 - d. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan sesuai dengan deadline / batas waktu yang sudah ditentukan;

- e. Menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa;
- f. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) tidak akan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dan pihak manapun sebagai janji saya sebagai Aparat Pemerintahan Desa Pakel, dan apabila dikemudian hari ternyata saya tidak memenuhinya, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN WATULIMO
DESA PAKEL**

*Kantor ; Jln. Raya Kampak - Watulimo KM 6 Glatik
email : pemerintahdesapake1.watulimo@gmail.com*

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah Ini :

Nama : JAIDI
Tempat Tanggal Lahir : Trenggalek, 24-04-1973
Jabatan : Kepala Dusun Glatik
Alamat : RT 05 RW 01, Dsn Glatik Desa Pakel Kecamatan
Watulimo Kabupaten Trenggalek.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Aparat Pemerintahan Desa Pakel, dengan ini saya menyatakan bahwa saya :

1. Akan Menjaga nama baik dan kehormatan diri dan institusi dengan menjalankan kewajiban sebagai perangkat desa dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya dan seadil – adilnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
2. Akan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa secara sungguh sungguh, berdisiplin dan bertanggungjawab;
3. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan bersikap loyal / patuh terhadap Kepala Desa sebagai pimpinan dan menjadi petunjuk dan kebijakan Kepala Desa sebagai acuan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan;
4. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan mentaati segala peraturan dan ketentuan kerja sebagai berikut:
 - a. Masuk kerja setiap hari sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan;
 - b. Apabila dikarenakan satu dan lain hal (sakit/berhalangan) sehingga tidak bisa masuk kerja wajib memberitahukan / meminta izin kepada Kepala Desa sebagai pimpinan dengan catatan semua tugas dan tanggungjawab pekerjaan tetap harus diselesaikan sesuai dengan beban kerja, target kerja dan batas waktu yang sudah ditentukan;
 - c. Mendahulukan kepentingan, tugas dan tanggungjawab pekerjaan sebagai Aparat Desa diatas kepentingan pribadi atau golongan;
 - d. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan sesuai dengan deadline / batas waktu yang sudah ditentukan;

- e. Menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa;
- f. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) tidak akan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dan pihak manapun sebagai janji saya sebagai Aparat Pemerintahan Desa Pakel, dan apabila dikemudian hari ternyata saya tidak memenuhinya, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pakel, 31 Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan





**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN WATULIMO
DESA PAKEL**

*Kantor ; Jln. Raya Kampak - Watulimo KM 6 Glatik
email : pemerintahdesapakel.watulimo@gmail.com*

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GUNARI
Tempat Tanggal Lahir : Trenggalek, 31-12-1965
Jabatan : Kasi Pelayanan
Alamat : RT 02 RW 03, Dsn Ketah, Desa Pakel Kecamatan
Watulimo Kabupaten Trenggalek.


Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Aparat
Pemerintahan Desa Pakel, dengan ini saya menyatakan bahwa saya :

1. Akan Menjaga nama baik dan kehormatan diri dan institusi dengan menjalankan kewajiban sebagai perangkat desa dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya dan seadil - adilnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
2. Akan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa secara sungguh sungguh, berdisiplin dan bertanggungjawab;
3. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan bersikap loyal / patuh terhadap Kepala Desa sebagai pimpinan dan menjadi petunjuk dan kebijakan Kepala Desa sebagai acuan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan;
4. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan mentaati segala peraturan dan ketentuan kerja sebagai berikut:
 - a. Masuk kerja setiap hari sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan;
 - b. Apabila dikarenakan satu dan lain hal (sakit/berhalangan) sehingga tidak bisa masuk kerja wajib memberitahukan / meminta izin kepada Kepala Desa sebagai pimpinan dengan catatan semua tugas dan tanggungjawab pekerjaan tetap harus diselesaikan sesuai dengan beban kerja, target kerja dan batas waktu yang sudah ditentukan;
 - c. Mendahulukan kepentingan, tugas dan tanggungjawab pekerjaan sebagai Aparat Desa diatas kepentingan pribadi atau golongan;
 - d. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan sesuai dengan deadline / batas waktu yang sudah ditentukan;

- e. Menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa;
- f. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) tidak akan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dan pihak manapun sebagai janji saya sebagai Aparat Pemerintahan Desa Pakel, dan apabila dikemudian hari ternyata saya tidak memenuhinya, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Mengetahui
Kepala Desa Pakel



SUWASIS, Sos

Pakel, 31 Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan



GUNARI



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN WATULIMO
DESA PAKEL**

*Kantor ; Jln. Raya Kampak - Watulimo KM 6 Glatik
email : pemerintahdesapakel.watulimo@gmail.com*

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah Ini :


Nama : YULIANI
Tempat Tanggal Lahir : Trenggalek, 28-07-1981
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan
Alamat : RT 10 RW 02, Dsn Glatik Desa Pakel Kecamatan
Watulimo Kabupaten Trenggalek.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Aparat Pemerintahan Desa Pakel, dengan ini saya menyatakan bahwa saya :

1. Akan Menjaga nama baik dan kehormatan diri dan institusi dengan menjalankan kewajiban sebagai perangkat desa dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya dan seadil – adilnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
2. Akan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa secara sungguh sungguh, berdisiplin dan bertanggungjawab;
3. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan bersikap loyal / patuh terhadap Kepala Desa sebagai pimpinan dan menjadi petunjuk dan kebijakan Kepala Desa sebagai acuan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan;
4. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan mentaati segala peraturan dan ketentuan kerja sebagai berikut:
 - a. Masuk kerja setiap hari sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan;
 - b. Apabila dikarenakan satu dan lain hal (sakit/berhalangan) sehingga tidak bisa masuk kerja wajib memberitahukan / meminta izin kepada Kepala Desa sebagai pimpinan dengan catatan semua tugas dan tanggungjawab pekerjaan tetap harus diselesaikan sesuai dengan beban kerja, target kerja dan batas waktu yang sudah ditentukan;
 - c. Mendahulukan kepentingan, tugas dan tanggungjawab pekerjaan sebagai Aparat Desa diatas kepentingan pribadi atau golongan;
 - d. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan sesuai dengan deadline / batas waktu yang sudah ditentukan;

- e. Menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa;
- f. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) tidak akan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dan pihak manapun sebagai janji saya sebagai Aparat Pemerintahan Desa Pakel, dan apabila dikemudian hari ternyata saya tidak memenuhinya, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN WATULIMO
DESA PAKEL**

*Kantor ; Jln. Raya Kampak - Watulimo KM 6 Glatik
email : pemerintahdesapakel.watulimo@gmail.com*

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah Ini :

Nama : NURUL FUADIAH
Tempat Tanggal Lahir : Trenggalek, 18-04-1980
Jabatan : Kasi Pemerintahan
Alamat : RT 018 RW 04, Dsn Ketah, Desa Pakel Kecamatan
Watulimo Kabupaten Trenggalek.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Aparat
Pemerintahan Desa Pakel, dengan ini saya menyatakan bahwa saya :

1. Akan Menjaga nama baik dan kehormatan diri dan institusi dengan menjalankan kewajiban sebagai perangkat desa dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya dan seadil - adilnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
2. Akan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa secara sungguh sungguh, berdisiplin dan bertanggungjawab;
3. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan bersikap loyal / patuh terhadap Kepala Desa sebagai pimpinan dan menjadi petunjuk dan kebijakan Kepala Desa sebagai acuan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan;
4. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan mentaati segala peraturan dan ketentuan kerja sebagai berikut:
 - a. Masuk kerja setiap hari sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan;
 - b. Apabila dikarenakan satu dan lain hal (sakit/berhalangan) sehingga tidak bisa masuk kerja wajib memberitahukan / meminta izin kepada Kepala Desa sebagai pimpinan dengan catatan semua tugas dan tanggungjawab pekerjaan tetap harus diselesaikan sesuai dengan beban kerja, target kerja dan batas waktu yang sudah ditentukan;
 - c. Mendahulukan kepentingan, tugas dan tanggungjawab pekerjaan sebagai Aparat Desa diatas kepentingan pribadi atau golongan;
 - d. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan sesuai dengan deadline / batas waktu yang sudah ditentukan;

- e. Menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa;
- f. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) tidak akan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dan pihak manapun sebagai janji saya sebagai Aparat Pemerintahan Desa Pakel, dan apabila dikemudian hari ternyata saya tidak memenuhinya, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.



Pakel, 31 Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan



NURUL FUADIYAH



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN WATULIMO
DESA PAKEL**

*Kantor ; Jln. Raya Kampak - Watulimo KM 6 Glatik
email : pemerintahdesapake1.watulimo@gmail.com*

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah Ini :

Nama : INDAH NURVITA LARASATI
Tempat Tanggal Lahir : Trenggalek, 03-11-1993
Jabatan : Kepala Urusan Perencanaan
Alamat : RT 11 RW 02, Dsn Glatik Desa Pakel Kecamatan
Watulimo Kabupaten Trenggalek.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Aparat Pemerintahan Desa Pakel, dengan ini saya menyatakan bahwa saya :

1. Akan Menjaga nama baik dan kehormatan diri dan institusi dengan menjalankan kewajiban sebagai perangkat desa dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya dan seadil – adilnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
2. Akan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa secara sungguh sungguh, berdisiplin dan bertanggungjawab;
3. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan bersikap loyal / patuh terhadap Kepala Desa sebagai pimpinan dan menjadi petunjuk dan kebijakan Kepala Desa sebagai acuan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan;
4. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan mentaati segala peraturan dan ketentuan kerja sebagai berikut:
 - a. Masuk kerja setiap hari sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan;
 - b. Apabila dikarenakan satu dan lain hal (sakit/berhalangan) sehingga tidak bisa masuk kerja wajib memberitahukan / meminta izin kepada Kepala Desa sebagai pimpinan dengan catatan semua tugas dan tanggungjawab pekerjaan tetap harus diselesaikan sesuai dengan beban kerja, target kerja dan batas waktu yang sudah ditentukan;
 - c. Mendahulukan kepentingan, tugas dan tanggungjawab pekerjaan sebagai Aparat Desa diatas kepentingan pribadi atau golongan;
 - d. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan sesuai dengan deadline / batas waktu yang sudah ditentukan;

- e. Menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa;
- f. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) tidak akan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dan pihak manapun sebagai janji saya sebagai Aparat Pemerintahan Desa Pakel, dan apabila dikemudian hari ternyata saya tidak memenuhinya, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN WATULIMO
DESA PAKEL**

*Kantor ; Jln. Raya Kampak - Watulimo KM 6 Glatik
email : pemerintahdesapakek.watulimo@gmail.com*

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah Ini :


Nama : NURUL HUDA
Tempat Tanggal Lahir : Trenggalek, 02-11-1983
Jabatan : Sekretaris Desa
Alamat : RT 04 RW 01, Dsn Glatik Desa Pakel Kecamatan
Watulimo Kabupaten Trenggalek.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Aparat
Pemerintahan Desa Pakel, dengan ini saya menyatakan bahwa saya :

1. Akan Menjaga nama baik dan kehormatan diri dan institusi dengan menjalankan kewajiban sebagai perangkat desa dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya dan seadil - adilnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
2. Akan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa secara sungguh sungguh, berdisiplin dan bertanggungjawab;
3. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan bersikap loyal / patuh terhadap Kepala Desa sebagai pimpinan dan menjadi petunjuk dan kebijakan Kepala Desa sebagai acuan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan;
4. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan mentaati segala peraturan dan ketentuan kerja sebagai berikut:
 - a. Masuk kerja setiap hari sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan;
 - b. Apabila dikarenakan satu dan lain hal (sakit/berhalangan) sehingga tidak bisa masuk kerja wajib memberitahukan / meminta izin kepada Kepala Desa sebagai pimpinan dengan catatan semua tugas dan tanggungjawab pekerjaan tetap harus diselesaikan sesuai dengan beban kerja, target kerja dan batas waktu yang sudah ditentukan;
 - c. Mendahulukan kepentingan, tugas dan tanggungjawab pekerjaan sebagai Aparat Desa diatas kepentingan pribadi atau golongan;
 - d. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan sesuai dengan deadline / batas waktu yang sudah ditentukan;

- e. Menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa;
- f. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) tidak akan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dan pihak manapun sebagai janji saya sebagai Aparat Pemerintahan Desa Pakel, dan apabila dikemudian hari ternyata saya tidak memenuhinya, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN WATULIMO
DESA PAKEL**

*Kantor ; Jln. Raya Kampak - Watulimo KM 6 Glatik
email : pemerintahdesapakel.watulimo@gmail.com*

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah Ini :

Nama : NYAMIRAN
Tempat Tanggal Lahir : Trenggalek, 12-08-1971
Jabatan : Kasi Kesejahteraan
Alamat : RT 01 RW 04, Dsn Ketah, Desa Pakel Kecmatan
Watulimo Kabupaten Trenggalek.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Aparat Pemerintahan Desa Pakel, dengan ini saya menyatakan bahwa saya :

1. Akan Menjaga nama baik dan kehormatan diri dan institusi dengan menjalankan kewajiban sebagai perangkat desa dengan sebaik-baiknya ,sejujur- jujurnya dan seadil – adilnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
2. Akan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa secara sungguh sungguh, berdisiplin dan bertanggungjawab;
3. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan bersikap loyal / patuh terhadap Kepala Desa sebagai pimpinan dan menjadi petunjuk dan kebijakan Kepala Desa sebagai acuan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan;
4. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan mentaati segala peraturan dan ketentuan kerja sebagai berikut:
 - a. Masuk kerja setiap hari sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan;
 - b. Apabila dikarenakan satu dan lain hal (sakit/berhalangan) sehingga tidak bisa masuk kerja wajib memberitahukan / meminta izin kepada Kepala Desa sebagai pimpinan dengan catatan semua tugas dan tanggungjawab pekerjaan tetap harus diselesaikan sesuai dengan beban kerja, target kerja dan batas waktu yang sudah ditentukan;
 - c. Mendahulukan kepentingan, tugas dan tanggungjawab pekerjaan sebagai Aparat Desa diatas kepentingan pribadi atau golongan;
 - d. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan sesuai dengan deadline / batas waktu yang sudah ditentukan;

e. Menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa;

f. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) tidak akan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dan pihak manapun sebagai janji saya sebagai Aparat Pemerintahan Desa Pakel, dan apabila dikemudian hari ternyata saya tidak memenuhinya, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pakel, 31 Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan





**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN WATULIMO
DESA PAKEL**

*Kantor ; Jln. Raya Kampak - Watulimo KM 6 Glatik
email : pemerintahdesapakeL.watulimo@gmail.com*

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah Ini :


Nama : YATIMIN
Tempat Tanggal Lahir : Trenggalek, 31-12-1968
Jabatan : Kepala Dusun Ketah
Alamat : RT 001 RW 04, Dsn Ketah, Desa Pakel Kecamatan
Watulimo Kabupaten Trenggalek.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Aparat Pemerintahan Desa Pakel, dengan ini saya menyatakan bahwa saya :

1. Akan Menjaga nama baik dan kehormatan diri dan institusi dengan menjalankan kewajiban sebagai perangkat desa dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya dan seadil - adilnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
2. Akan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa secara sungguh sungguh, berdisiplin dan bertanggungjawab;
3. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan bersikap loyal / patuh terhadap Kepala Desa sebagai pimpinan dan menjadi petunjuk dan kebijakan Kepala Desa sebagai acuan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan;
4. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa akan mentaati segala peraturan dan ketentuan kerja sebagai berikut:
 - a. Masuk kerja setiap hari sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan;
 - b. Apabila dikarenakan satu dan lain hal (sakit/berhalangan) sehingga tidak bisa masuk kerja wajib memberitahukan / meminta izin kepada Kepala Desa sebagai pimpinan dengan catatan semua tugas dan tanggungjawab pekerjaan tetap harus diselesaikan sesuai dengan beban kerja, target kerja dan batas waktu yang sudah ditentukan;
 - c. Mendahulukan kepentingan, tugas dan tanggungjawab pekerjaan sebagai Aparat Desa diatas kepentingan pribadi atau golongan;
 - d. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan sesuai dengan deadline / batas waktu yang sudah ditentukan;

- e. Menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Bidang Pemerintahan Desa;
- f. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) tidak akan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dan pihak manapun sebagai janji saya sebagai Aparat Pemerintahan Desa Pakel, dan apabila dikemudian hari ternyata saya tidak memenuhinya, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.



Pakel, 31 Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan

